



Jakarta, 5 Desember 2016

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.s 6
Jakarta Pusat, Indonesia

Ref : 009.B.KK.AI./I/XII/2016

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Irawan., S.H
2. Dading Kalbuadi., S.H., M.Kn
3. Kasmin Humul., S.H
4. Slamet Santoso., S.H

REGISTRASI	
No.	4...../PUU - XV./20.17
Hari	: Jumat.....
Tanggal	: 6 Januari 2017
Jam	: 10.30 WIB.....

Para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dan/atau bekerja di Firma Hukum **Ahmad Irawan & Associates**, dengan memilih domisili di Jalan Boulevard Raya No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 5 Desember 2016, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Julkifli, SH
Tempat dan Tanggal Lahir : Laju, 18 Mei 1982
Pekerjaan : Ketua Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Parlemen Nusa Tenggara Barat
Alamat : Dusun Karano, Ds. Laju, Kec. Langgadu, Kab. Bima

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PEMOHON (Bukti P-1)**.

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “UU No. 17/2014” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) (Bukti P-2).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), maka apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;
7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
9. Bahwa Pemohon, Julkifli, adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan membayar pajak sebawai wujud partisipasi rakyat dalam hukum dan pemerintahan. Pada pemilihan legislatif Tahun 2014, Pemohon menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR RI periode 2014-2019. Sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengontrol tingkat demokratis, efektifitas dan akuntabilitas lembaga parlemen dan anggota DPR RI. Pemohon juga aktif dan bekerja dalam berbagai kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum. Melalui kegiatan penulisan, advokasi dan pemberdayaan, Pemohon telah ikut berperan dalam mengimplementasikan nilai konstitusionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
10. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan membayar pajak serta aktif dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, telah menjadi kesadaran pada diri Pemohon memiliki kewajiban memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa dan negaranya. Hak konstitusional tersebut antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

11. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional di atas telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal Pasal 87 ayat (2) huruf d UU No. 17/2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 84 ayat (2) UU No. 17/2014
“Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap”
- Pasal 87 ayat (2) huruf d UU No. 17/2014
“Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

12. Secara spesifik, turunan dari hak konstitusional yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam paragraf ke-10 adalah: **pertama**, hak atas kekuasaan, fungsi, hak dan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon; **kedua**, hak untuk mendapatkan kinerja lembaga perwakilan yang bersih dan berwibawa; **ketiga**, hak atas pelaksanaan fungsi representasi lembaga perwakilan yang berwibawa dan terpercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat; dan **keempat**, hak untuk mendapatkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif dan akuntabel;

13. Bahwa hak-hak demikian yang Pemohon uraikan dalam paragraf ke-12 akan mendapatkan jaminan apabila terdapat kepastian terhadap masa jabatan yang bersifat tetap, penjabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Sifat tetap tersebut berangkat dari sifat jabatan pimpinan DPR RI yang dipilih melalui rapat paripurna, bukan melalui proses penunjukan. Apabila hal tersebut tidak terjadi, maka telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon ;
14. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena setiap perubahan konfigurasi kekuasaan di internal partai politik akan berdampak pada iklim demokrasi, efektifitas dan akuntabilitas lembaga parlemen sebagai lembaga negara. Padahal semestinya DPR RI sebagai lembaga negara memiliki stabilitas kebijakan dan program. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terjadi pada lembaga parlemen, telah secara faktual terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal-Pasal 84 ayat (2) dan Pasal-Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Pokok Permohonan

16. Bahwa uraian pokok permohonan terlebih dahulu akan menguraikan kronologi pergantian pimpinan DPR dari Partai Golkar, termasuk adanya fakta proses pergantian pimpinan DPR yang tidak berjalan "mulus" yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 2 Oktober 2014, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali melantik lima pimpinan pimpinan DPR usai sidang paripurna. Mereka yang dilantik adalah Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan lainnya dipilih sebagai

Wakil Ketua DPR adalah Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat) dan Taufik Kurniawan (PAN). Paket pimpinan DPR ini diajukan oleh lima partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP serta didukung oleh Partai Demokrat;

- b. Pada Tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri. Di dalam surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani sendiri oleh Setya Novanto, disampaikan alasan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019”;

- c. Di dalam surat tersebut dikemukakan dengan jelas bahwa pernyataan pengunduran diri Setya Novanto dibuat dengan tulus dan disertai harapan proses pengunduran diri memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia;
- d. Pada Tanggal 11 Januari 2016, Ade Komaruddin resmi dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pelantikan Ade Komaruddin dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali;
- e. Pada Tanggal 21 November 2016, Partai Golkar berdasarkan hasil rapat pleno untuk menempatkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Walaupun yang bersangkutan pernah mengundurkan diri dari posisi tersebut pada Tanggal 16 Desember 2015 akibat kasus yang dikenal publik sebagai kasus “papa minta saham”. Selanjutnya menindaklanjuti hasil rapat pleno,

pada Tanggal 23 November 2016, DPP Partai Golkar mengirim surat resmi kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Fraksi Golkar di DPR mengenai pergantian Ketua DPR;

- f. Pertimbangan Partai Golkar untuk melakukan pergantian Ketua DPR dapat diketahui dari hasil wawancara terhadap Ketua Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai yang pada pokoknya pertimbangan tersebut terkait: *pertama*, mengembalikan marwah atau kehormatan partai dengan mengembalikan Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR kembali; *kedua*, usulan untuk mengembalikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembali bukan kemauan Setya Novanto, melainkan usulan dari pengurus DPP yang akhirnya disepakati di dalam rapat pleno; dan *ketiga*, Ade Komaruddin merupakan salah satu kader senior terbaik yang dimiliki Partai Golkar. Partai menunjuk Ade Komaruddin saat Golkar terjatuh akibat publikasi “papa minta saham” dan Ade Komaruddin pantas untuk mengembalikan citra partai dan saat ini terbukti telah membaik;
- g. Pada Tanggal 30 November 2016, Setya Novanto resmi kembali menjadi Ketua DPR setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju dengan keputusan Golkar mencopot Ade Komaruddin dalam Rapat Paripurna;
- h. Pada hari yang sama sesaat sebelum Setya Novanto resmi kembali menjadi Ketua DPR, Mahkamah Kehormatan DPR memberikan sanksi terhadap Ade Komaruddin berupa sanksi hukuman sedang dengan diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua DPR. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna pada Tanggal 30 November 2016, pimpinan DPR telah menerima surat dari DPP dan fraksi Partai Golkar perihal penggantian pimpinan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan paripurna;
- i. Pergantian pimpinan DPR dilakukan juga terhadap Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera. Pergantian ini dimulai dengan adanya putusan Mahkamah Partai pada 11 Maret 2016 bahwa Fahri Hamzah melanggar

disiplin partai sehingga diberhentikan dari semua jenjang keanggotaan PKS. Akan tetapi, pergantian terhadap Fahri Hamzah belum terealisasi dan saat ini masih dalam proses hukum;

17. Bahwa berdasarkan kronologi yang Pemohon uraikan sebelumnya, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan sehingga Pemohon mengambil keputusan mengajukan upaya hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Pasal 84 ayat (2) UU No. 17/2014 “Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap”;
- b. Pasal 87 ayat (2) huruf d UU No. 17/2014 “Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

18. Pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945, diantaranya:

- a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

19. Bahwa pimpinan DPR RI juga merupakan anggota DPR RI yang dipilih melalui sebuah proses pemilu. Menurut Pemohon, hak-hak konstitusional Pemohon yang bersifat tekstual di dalam UUD 1945 mewujud (inheren) di dalam diri Pimpinan DPR. Menurut penalaran yang wajar dilakukan oleh Pemohon, berbagai hak seperti: ***pertama***, hak atas kekuasaan, fungsi, hak dan kewenangan lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon; *kedua*, hak untuk mendapatkan kinerja lembaga perwakilan yang bersih dan berwibawa; *ketiga*, hak atas pelaksanaan fungsi representasi lembaga perwakilan yang berwibawa dan terpercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat; dan *keempat*, hak untuk mendapatkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif dan akuntabel hanya dapat direalisasikan apabila terdapat kepastian terhadap masa jabatan yang bersifat tetap, pejabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum;

20. Bahwa prasyarat yang disebutkan oleh Pemohon penting karena eksistensi pimpinan DPR sangat strategis untuk memperjuangkan hak konstitusional Pemohon. Posisi strategis pimpinan DPR dapat dilihat secara normatif melalui tugasnya yang diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a s/d huruf k UU No. 17/2014 yang mengatur secara rinci sebagai berikut:

- a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
- d. Menjadi juru bicara DPR;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
- f. Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga Negara lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
- h. Mewakili DPR di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

21. Bahwa tugas pimpinan DPR yang kami uraikan pada paragraph ke-20 akan dapat dilakukan dengan fokus, berwibawa dan terpercaya apabila tidak terdapat "ancaman" ditarik sewaktu-waktu oleh partai politik yang mengusulkannya.

Ancaman *recall* pimpinan DPR dari partai politik analog dengan ancaman terhadap penciptaan parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif dan akuntabel;

22. Bahwa adanya fakta peristiwa pada Tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dengan tulus karena menyadari pentingnya untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat karena adanya kasus “papa minta saham” pada saat itu senafas dengan hak konstitusional Pemohon untuk terciptanya parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif dan akuntabel. Akan tetapi, hal tersebut terciderei dengan pengembalian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dengan menggantikan Ade Komaruddin tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum;
23. Bahwa seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada paragraf ke-16 huruf f, hal mana dalam bagian tersebut merupakan bagian pertimbangan partai Golkar melakukan penggantian Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR, Pemohon tidak menemukan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Sehingga seperti yang Pemohon sampaikan dalam uraian sebelumnya, penggantian pimpinan DPR di tengah jalan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon;
24. Berdasarkan fakta peristiwa dan uraian hukum yang Pemohon sampaikan sebelumnya, seharusnya paket yang bersifat tetap selain ditafsirkan bahwa jatah pimpinan tersebut merupakan hak fraksi yang memenangkan proses pemilihan pada saat paripurna, demi kepastian hukum yang adil dan konsekuensi logis dari sifat pemilihan pimpinan, maka frasa bersifat tetap tersebut harus ditafsirkan juga sebagai masa jabatan pimpinan DPR RI yang dipilih yang bersifat tetap, penjabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum;

25. Bahwa tafsir *a quo* merupakan jaminan terhadap hak konstusional Pemohon selaku warga Negara untuk mendapatkan parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif dan akuntabel. Dengan demikian, alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon beralasan menurut konstitusi;

D. Kesimpulan

26. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
 - c. Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU No. 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

E. PETITUM

27. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 17/2014 yang berbunyi:
"Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap"

Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai

"paket yang bersifat tetap tersebut termasuk di dalamnya adalah masa jabatan dan pejabat yang bersifat tetap selama 1 (satu) periode masa jabatan";

3. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU No. 17/2014 yang berbunyi:

“Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.


Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai

“pengusulan pemberhentian oleh partai politik harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh hukum”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**




Dading Kalbuadi., S.H., M.Kn



Ahmad Irawan., S.H



Slamet Santoso., S.H



Kasmin Humul., S.H